



KEKOSONGAN HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI ANAK DI MEDIA DIGITAL

Hamalia Ika Putri¹, Siti Aminatus Sa'diah² Ali Munib³
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan Genggong¹²³
Email Korespondensi: bacacaaa.17@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan media digital yang pesat telah meningkatkan aktivitas anak di ruang siber, sekaligus memperbesar risiko penyalahgunaan data pribadi anak. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius mengingat perlindungan data pribadi anak belum diatur secara komprehensif dan spesifik dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kekosongan hukum terkait perlindungan data pribadi anak di media digital serta merumuskan pengaturan hukum yang ideal guna menjamin hak dan kepentingan terbaik bagi anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui analisis terhadap peraturan yang berlaku serta doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan data pribadi anak masih tersebar, bersifat umum, dan belum mengakomodasi karakteristik kerentanan anak di ruang digital. Kekosongan norma tersebut berpotensi menimbulkan lemahnya perlindungan hukum serta ketidakpastian dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi khusus yang menegaskan prinsip perlindungan anak, mekanisme persetujuan orang tua, serta sanksi tegas terhadap pelanggaran data pribadi anak di media digital. Kesimpulannya, pembaruan dan harmonisasi hukum menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin perlindungan data pribadi anak secara efektif di Indonesia.

Kata kunci: Perlindungan Anak, Data Pribadi, Media Digital, Kekosongan Hukum

ABSTRACT

The rapid development of digital media has increased children's activities in cyberspace while simultaneously heightening the risk of misuse of children's personal data. This condition raises serious concerns, as the protection of children's personal data has not yet been comprehensively and specifically regulated within the Indonesian legal system. This study aims to analyze the legal vacuum regarding the protection of children's personal data in digital media and to formulate an ideal legal framework to ensure the best interests and rights of children. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches by examining existing regulations and relevant legal doctrines. The results indicate that regulations concerning the protection of children's personal data remain fragmented, general in nature, and have not adequately addressed the vulnerability of children in the digital environment. Such a legal vacuum potentially leads to weak legal protection and legal uncertainty in law enforcement. Therefore, the establishment of specific regulations is

necessary to emphasize child protection principles, parental consent mechanisms, and strict sanctions for violations of children's personal data in digital media. In conclusion, legal reform and harmonization are urgently required to ensure effective protection of children's personal data in Indonesia.

Keywords: *Child Protection, Personal Data, Digital Media, Legal Vacuum*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan media digital telah membawa perubahan signifikan terhadap pola interaksi sosial masyarakat, termasuk meningkatnya keterlibatan anak dalam ruang digital. Anak sebagai subjek hukum yang belum cakap secara penuh berada pada posisi rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak, khususnya penyalahgunaan data pribadi di media digital. Secara filosofis, perlindungan terhadap anak merupakan perwujudan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia dan kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child) sebagai generasi penerus bangsa (Zein 2019). Dari aspek sosiologis, meningkatnya kasus eksploitasi data, pelacakan digital, dan penyebaran informasi pribadi anak menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan sistem perlindungan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi (Wibowo et al. n.d.) Sementara itu, secara yuridis, meskipun Indonesia telah memiliki beberapa peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan data pribadi, pengaturannya masih bersifat umum, tersebar, dan belum secara spesifik mengatur perlindungan data pribadi anak di media digital, sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang berpotensi melemahkan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi anak (Situmeang 2021).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji perlindungan data pribadi dan perlindungan anak dalam perspektif hukum. Beberapa studi menitikberatkan pada perlindungan data pribadi secara umum dalam konteks hak privasi dan keamanan informasi di era digital, dengan fokus pada subjek hukum orang dewasa dan kepatuhan penyelenggara sistem elektronik (Dianne et al. 2022) Penelitian lain membahas perlindungan anak di ruang siber, namun lebih menekankan pada aspek kejahatan siber, pornografi anak, dan cyberbullying tanpa mengulas secara mendalam isu data pribadi anak sebagai objek perlindungan hukum tersendiri.² Adapun penelitian yang mengaitkan perlindungan data pribadi dengan anak masih terbatas dan cenderung bersifat deskriptif, belum menganalisis secara komprehensif adanya kekosongan norma dalam sistem perundang-undangan Indonesia (Muhammad Farid and Dita 2021). Oleh karena itu, terdapat research gap berupa belum adanya kajian normatif yang secara khusus mengkonstruksikan kekosongan hukum perlindungan data pribadi anak di media digital serta merumuskan model pengaturan hukum yang ideal. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik melalui penguatan analisis normatif terhadap kebutuhan regulasi khusus perlindungan data pribadi anak, serta kontribusi praktis sebagai rekomendasi pembentukan dan harmonisasi kebijakan hukum nasional di bidang perlindungan anak di ruang digital (Al-Fatih 2023) Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, terdapat kesamaan fokus kajian penelitian ini dengan studi-studi sebelumnya, yaitu pada isu perlindungan anak dan perlindungan data pribadi dalam perkembangan teknologi digital. Namun demikian, penelitian terdahulu umumnya memposisikan anak hanya sebagai bagian dari subjek perlindungan umum tanpa membedakan karakteristik kerentanan hukum anak sebagai subjek yang belum cakap secara hukum (Press 2021) Perbedaan utama penelitian ini terletak pada penekanan analisis terhadap kekosongan hukum (legal vacuum) dalam pengaturan perlindungan data pribadi anak di media digital, yang belum secara eksplisit dikonstruksikan sebagai norma khusus dalam sistem hukum nasional (Ibnu Abdul Khalid 2025) Kebaruan (novelty) penelitian ini muncul melalui argumentasi bahwa perlindungan data pribadi anak tidak cukup hanya disandarkan

pada rezim perlindungan data pribadi secara umum, melainkan memerlukan pengaturan hukum khusus yang berorientasi pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, penguatan peran persetujuan orang tua, serta pendekatan preventif berbasis tanggung jawab negara (Ramadhani 2017) Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan argumen baru bahwa keberadaan regulasi khusus perlindungan data pribadi anak di media digital merupakan kebutuhan normatif yang mendesak guna menjamin kepastian hukum dan efektivitas perlindungan hak anak di era digital (Kusuma 2023).

Urgensi penelitian ini didasarkan pada semakin meningkatnya keterlibatan anak dalam ekosistem media digital yang belum diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai terhadap data pribadi mereka. Anak sebagai kelompok rentan menghadapi risiko serius berupa pengumpulan data berlebihan, profiling digital, serta penyalahgunaan data oleh penyelenggara platform digital yang berorientasi komersial (Huda et al. 2024). Kondisi tersebut menimbulkan implikasi yuridis berupa lemahnya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak anak, serta implikasi sosiologis berupa potensi eksploitasi dan pelanggaran hak privasi anak secara berkelanjutan (Rachman 2024). Selain itu, dari perspektif kebijakan hukum, belum adanya pengaturan khusus yang secara tegas mengatur perlindungan data pribadi anak di media digital berpotensi menghambat efektivitas penegakan hukum serta memperlebar kesenjangan antara perkembangan teknologi dan respons regulasi (Afriansyah and Torrido 2024) Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting dan mendesak untuk memberikan landasan normatif dan rekomendasi pengaturan hukum yang berorientasi pada perlindungan hak anak, sekaligus mendukung pembentukan sistem hukum nasional yang responsif terhadap tantangan era digital (Cahyono, Erni, and Hidayat 2025)

Isu hukum yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini berkaitan dengan adanya kekosongan dan tidak jelas norma hukum mengenai perlindungan data pribadi anak di media digital dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Secara normatif, pengaturan yang ada masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum membedakan secara tegas kedudukan anak sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan khusus dalam pengelolaan data pribadi (Halimawan et al. 2020) Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum berupa tumpang tindih kewenangan, lemahnya mekanisme persetujuan yang sah, serta tidak adanya pengaturan spesifik mengenai batasan pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data pribadi anak oleh penyelenggara sistem elektronik (Wanapertiwi 2023) Selain itu, ketiadaan norma khusus terkait sanksi dan mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran data pribadi anak di media digital berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak efektifnya perlindungan hak anak (Wicaksono and Yasin 2024) Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan kajiannya pada analisis kekosongan hukum serta perumusan pengaturan hukum yang ideal dan berorientasi pada perlindungan kepentingan terbaik bagi anak di ruang digital (Huraerah 2022)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara normatif bentuk kekosongan hukum dalam pengaturan perlindungan data pribadi anak di media digital dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan norma hukum yang ada serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak dan perkembangan teknologi informasi. Tujuan selanjutnya adalah merumuskan konsep pengaturan hukum yang ideal dan komprehensif guna menjamin perlindungan data pribadi anak di media digital, dengan menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, kepastian hukum, dan efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perlindungan anak dan hukum teknologi informasi, serta kontribusi praktis sebagai bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan dalam menyusun regulasi yang responsif terhadap tantangan perlindungan data pribadi anak di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum positif serta asas dan doktrin hukum yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi anak di media digital. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis peraturan perundang-undangan dan konsep hukum guna menemukan kekosongan norma serta merumuskan pengaturan hukum yang ideal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah peraturan yang mengatur perlindungan data pribadi dan perlindungan anak, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin dan pandangan para ahli hukum terkait prinsip perlindungan anak dan hak atas privasi. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan isu penelitian. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum untuk memperjelas istilah dan konsep hukum tertentu. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta dokumen resmi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis normatif-preskriptif, yaitu menafsirkan norma hukum, mengidentifikasi kekosongan hukum, serta merumuskan rekomendasi pengaturan hukum yang sesuai dengan prinsip perlindungan anak di media digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kekosongan Hukum Perlindungan Data Pribadi Anak di Media Digital

Hasil penelitian normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku menunjukkan adanya kekosongan dan kelemahan pengaturan hukum terkait perlindungan data pribadi anak di media digital, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Aspek Pengaturan	Kondisi Pengaturan Saat Ini	Permasalahan Hukum
Subjek anak dalam perlindungan data pribadi	Tidak diatur secara spesifik sebagai subjek khusus	Anak diperlakukan sama dengan orang dewasa
Persetujuan pemrosesan data	Tidak mengatur mekanisme persetujuan orang tua secara tegas	Potensi persetujuan tidak sah
Batasan pengumpulan dan pemrosesan data anak	Bersifat umum dan tidak spesifik	Risiko eksploitasi dan profiling anak
Sanksi pelanggaran data pribadi anak	Tidak ada sanksi khusus	Lemahnya efek jera
Mekanisme pengawasan	Belum berorientasi pada perlindungan anak	Pengawasan tidak optimal

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa sistem perundang-undangan Indonesia belum memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap data pribadi anak di media digital. Meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi secara umum, pengaturan tersebut belum mengakomodasi karakteristik khusus anak sebagai subjek hukum yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi dibandingkan orang dewasa. Hal ini menimbulkan kekosongan norma (*legal vacuum*) yang berdampak pada lemahnya jaminan perlindungan hukum bagi anak di ruang digital.

Ketiadaan pengaturan khusus mengenai mekanisme persetujuan orang tua dalam pemrosesan data pribadi anak menimbulkan persoalan yuridis yang serius, karena persetujuan merupakan dasar utama legitimasi pemrosesan data. Dalam konteks anak, persetujuan seharusnya diberikan oleh orang tua atau wali sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak. Tanpa pengaturan yang tegas, pemrosesan data pribadi anak berpotensi dilakukan secara sepihak oleh penyelenggara sistem elektronik. Selain itu, tidak adanya batasan yang jelas mengenai pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data pribadi anak membuka ruang terjadinya eksploitasi data, termasuk praktik *profiling digital* yang dapat berdampak jangka panjang terhadap perkembangan dan privasi anak. Dari perspektif hukum perlindungan anak, kondisi ini bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang seharusnya menjadi dasar utama dalam setiap kebijakan hukum.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kekosongan hukum dalam perlindungan data pribadi anak di media digital bukan sekadar persoalan teknis regulasi, melainkan persoalan fundamental yang menyangkut pemenuhan hak anak, kepastian hukum, dan tanggung jawab negara dalam melindungi warga negaranya yang paling rentan.

B. Konsep Pengaturan Hukum Ideal Perlindungan Data Pribadi Anak di Media Digital

Berdasarkan analisis normatif dan perbandingan konseptual terhadap prinsip perlindungan anak dan perkembangan hukum data pribadi, konsep pengaturan hukum ideal perlindungan data pribadi anak di media digital dapat dirumuskan sebagaimana tabel berikut:

Aspek Pengaturan Ideal	Muatan Norma yang Diperlukan	Tujuan Pengaturan
Kedudukan anak sebagai subjek hukum khusus	Penegasan anak sebagai subjek rentan	Perlindungan maksimal
Prinsip kepentingan terbaik bagi anak	Dijadikan asas utama pemrosesan data	Menjamin hak anak
Persetujuan orang tua/wali	Wajib dan terverifikasi	Legitimasi pemrosesan data
Pembatasan pengumpulan data	Prinsip <i>mini malisiasi data</i>	Mencegah eksploitasi
Hak anak atas data pribadinya	Hak akses, koreksi, dan penghapusan	Kontrol atas data
Sanksi khusus	Sanksi administratif dan pidana	Efek jera
Mekanisme pengawasan	Lembaga independen berbasis perlindungan anak	Penegakan efektif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi anak di media digital memerlukan pengaturan hukum yang bersifat khusus dan komprehensif, tidak cukup hanya mengandalkan rezim perlindungan data pribadi secara umum. Penegasan kedudukan anak sebagai subjek hukum khusus merupakan langkah fundamental untuk memastikan bahwa setiap pemrosesan data pribadi anak mempertimbangkan tingkat kerentanan dan keterbatasan kapasitas hukum anak. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang

menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan hukum. Penerapan mekanisme persetujuan orang tua atau wali yang bersifat wajib dan terverifikasi menjadi elemen penting dalam pengaturan hukum ideal. Persetujuan ini berfungsi sebagai instrumen perlindungan preventif agar data pribadi anak tidak diproses secara sewenang-wenang oleh penyelenggara sistem elektronik. Tanpa mekanisme persetujuan yang jelas, anak berpotensi kehilangan kendali atas data pribadinya sejak usia dini.

Selain itu, pembatasan pengumpulan dan pemrosesan data pribadi anak berdasarkan prinsip minimalisasi data merupakan bentuk konkret perlindungan hak privasi anak. Prinsip ini menegaskan bahwa hanya data yang benar-benar diperlukan yang boleh dikumpulkan, sehingga dapat mencegah praktik profiling dan komersialisasi data anak. Pengaturan mengenai hak anak atas data pribadinya, termasuk hak untuk mengakses, memperbaiki, dan menghapus data, memperkuat posisi anak sebagai subjek hukum aktif. Di samping itu, penerapan sanksi khusus serta pembentukan mekanisme pengawasan yang efektif menjadi prasyarat utama untuk menjamin efektivitas dan kepastian hukum perlindungan data pribadi anak di media digital.⁴ Dengan demikian, pengaturan hukum ideal yang dirumuskan dalam penelitian ini diharapkan mampu menjawab kekosongan hukum sekaligus memberikan perlindungan yang menyeluruh dan berkelanjutan bagi anak di ruang digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa sistem perundang-undangan Indonesia masih mengandung kekosongan hukum dalam perlindungan data pribadi anak di media digital. Pengaturan yang ada belum secara spesifik menempatkan anak sebagai subjek hukum khusus yang memerlukan perlindungan lebih, sehingga menimbulkan lemahnya kepastian hukum, keterbatasan mekanisme persetujuan orang tua, serta tidak optimalnya pengawasan dan penegakan hukum. Selain itu, hasil pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi anak tidak dapat disamakan dengan perlindungan data pribadi orang dewasa, mengingat karakteristik kerentanan anak di ruang digital. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang bersifat khusus, komprehensif, dan berorientasi pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak guna menjamin perlindungan hak anak secara efektif di era digital.

Sebagai rekomendasi, penelitian ini menyarankan agar pembentuk undang-undang segera merumuskan regulasi khusus mengenai perlindungan data pribadi anak di media digital atau memperkuat norma khusus dalam regulasi yang telah ada. Pengaturan tersebut perlu memuat penegasan kedudukan anak sebagai subjek hukum khusus, mekanisme persetujuan orang tua atau wali yang sah, pembatasan pengumpulan dan pemrosesan data anak, serta penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran. Selain itu, diperlukan penguatan peran lembaga pengawas yang berorientasi pada perlindungan anak serta peningkatan literasi digital bagi orang tua dan anak sebagai upaya preventif untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan data pribadi anak di media digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah, Donal, and Aryan Torrido. 2024. "Polri Sebagai Garda Terdepan Dalam Penegakan Hukum Korupsi Digital Di Era Transformasi Teknologi." *The Juris* 8(2):491–500.
- Al-Fatih, Sholahuddin. 2023. *Perkembangan Metode Penelitian Hukum Di Indonesia*. UMM Press.
- Cahyono, Soetardi Tri, Wina Erni, and Taufik Hidayat. 2025. "RIKONSTRUKSI HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN SIBER (CYBER CRIME) DALAM SISTEM

- PERADILAN PIDANA INDONESIA: Rekonstruksi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *Dame Journal of Law* 1(1):1–23.
- Dianne, Eka Rusmawati, ROHAINI ROHAINI, Yulia Yulia Kusuma Wardani, and Siti Nurhasanah Siti Nurhasanah. 2022. “Monograf Hukum Dan Era Digital.”
- Halimawan, Aditya, Alif Duta Hardenta, Annisa Noor Hayati, Antonius Havik Indradi, Aqshal Muhammad Arsyah, Cora Kristin Mulyani, Kevin Daffa Athilla, M. H. Al Faruq, Muhammad Rayhan, and Natalische Ramanda Ricko Aldebarant. 2020. “Kajian Mencari Solusi Permasalahan Instrumen Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia.” *Yogyakarta: Dewan Mahasiswa Justisia*.
- Huda, H. Uu Nurul, M. H. SH, H. Tatang Astaruddin, M. Si SH, Muhammad Irsan Nasution, M. H. SH, S. H. Alwi Al Haddad, Dian Rachmat Gumelar, and M. H. SH. 2024. *Data Pribadi, Hak Warga, Dan Negara Hukum: Menjaga Privasi Di Tengah Ancaman Digital*. Penerbit Widina.
- Huraerah, Abu. 2022. *Kebijakan Perlindungan Sosial: Teori Dan Aplikasi Dynamic Governance*. Nuansa Cendekia.
- Ibnu Abdul Khalid, Khalid. 2025. “Pertanggungjawaban Pindana Terhadap Influencer Yang Mempromosikan Situs Judi Online Saat Live Streaming Di Media Sosial.”
- Kusuma, Satria Cesar Bintang. 2023. “Tinjauan Normatif Konsep Perlindungan Hukum Hak Privat Warga Negara Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.”
- Muhammad Farid, Farid, and Febrianto Dita. 2021. “LAPORAN AKHIR PENELITIAN DASAR DENGAN JUDUL" MODEL PENGATURAN KETENTUAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA CYBERBULLYING TERHADAP ANAK".”
- Press, U. G. M. 2021. *Perempuan Dan Literasi Digital: Antara Problem, Hambatan, Dan Arah Pemberdayaan*. Ugm Press.
- Rachman, Fahrizal Aditya. 2024. “IMPLIKASI HUKUM UNDANG–UNDANG PEMASYARAKATAN TERHADAP PEMBINAAN DAN PEMBERIAN INTEGRASI BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pangkalan Bun).”
- Ramadhani, Hilman. 2017. “Tinjauan Yuridis Eksistensi Instrument Investor-State Dispute Settlement (ISDS) Dalam Perjanjian Investasi Internasional (PII): Perspektif Hukum Ekonomi Internasional Dan Al-Maslahah.”
- Situmeang, Sahat Maruli Tua. 2021. “Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber.” *Sasi* 27(1):38–52.
- Wanapertiwi, Ajeng Putri. 2023. “Kepastian Hukum Terhadap Sertipikat Tanah Berbasis Elektronik Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Indonesia.”
- Wibowo, Kurniawan Tri, M. H. SH, Muhammad Alfian Dj, Dr Abdul Karim MH, M. M. ST, S. H. Abdul Karim, Kom MI, S. H. I. Rizki Syafril, S. H. Ma‘rifah, and Dr H. Muhammad MH. n.d. “HUKUM DIGITAL DAN PRIVASI DATA.”
- Wicaksono, Agung Tri, and Ikhsan Fatah Yasin. 2024. “Criminal Law Reformulation Through Omnibus Law as a Solution to Sectoral Cyber Protection: Reformulasi Hukum Pidana Melalui Omnibus Law Sebagai Solusi Perlindungan Siber Yang Bersifat Sektoral.” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 10(2):237–61.
- Zein, Mohamad Fadhilah. 2019. *Anak Dan Keluarga Dalam Teknologi Informasi*. Mohamad Fadhilah Zein.